



**PUTUSAN**

**Nomor 704 PK/Pid.Sus/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **MARIAM TEDDY TERKELIN SITEPU;**  
Tempat Lahir : Tanjung Morawa;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/23 Maret 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun III Desa Bandar Labuhan Gang Dimin,  
Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli  
Serdang, Provinsi Sumatera Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada/Narapidana;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 13 April 2021 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIAM TEDDY TERKELIN SITEPU**, telah terbukti "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 704 PK/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *juncto* Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Terdakwa MARIAM TEDDY TERKELIN SITEPU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
  3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 99,8 (sembilan puluh sembilan koma delapan) gram digunakan dalam berkas perkara atas nama Taufik Hidayat dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor polisi BK 4162 AIG dirampas untuk Negara;
  4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 18 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIAM TEDDY TERKELIN SITEPU tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bungkus plastik berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 99,8 (sembilan puluh sembilan koma delapan) gram, digunakan dalam berkas perkara atas nama Taufik Hidayat;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 704 PK/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BK 4162 AIG, dirampas untuk negara;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 46/Akta.Pid/PK/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2024 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 13 Desember 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 18 Mei 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak dapat dibenarkan karena apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana sebagai *novum*, setelah diteliti dengan seksama tidak memiliki sebagai *novum*, karena dari bukti-bukti tersebut tidak bisa mematahkan fakta bahwa Terpidana benar telah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terang dan jelas tidak

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 704 PK/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat *novum* dalam perkara pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

2. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata bertentangan dengan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pemidanaan Terpidana, yaitu:

- Bahwa Terpidana ditangkap oleh Petugas Kepolisian dikarenakan Sdr. Ismael alias Mael membawa Narkotika jenis sabu kemudian diantar ke seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang mana Narkotika tersebut menurut keterangan Sdr. Ismael alias Mael adalah milik Sdr. Nanang Zulkarnain alias Nain alias Tembong (pacar ibu Terpidana);
- Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2020, Terpidana dihubungi Sdr. Nanang Zulkarnaen alias Tembong dan menyuruh mengambil paket Narkotika jenis sabu dan Sdr. Nanang Zulkarnain alias Tembong mengarahkan nanti kalau ditanya kodenya berapa jawab bilang "007", kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. Nanang Zulkarnain alias Tembong menghubungi Terpidana dan menyuruh mengantar barang yang baru dijemput Terpidana dari Padang Bulan sebanyak 1 (satu) ons kepada seseorang di Gaperta Ujung dan 2 (dua) ons untuk diantar kepada seseorang yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam dengan memakai helm di PTP III dekat Tomang Elok dan memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diikat dengan karet kepada Terpidana. Uang tersebut Terpidana simpan sendiri dan sudah habis Terpidana pergunakan pada saat akan masuk ke tempat hiburan malam;
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 10.45 WIB, Sdr. Nanang Zulkarnain alias Tembong menyuruh Terpidana mengantarkan 50 (lima puluh) gram kepada seseorang, kemudian pukul 16.00 WIB kepada seseorang juga yang tidak Terpidana kenal sebanyak 1 (satu) ons, kemudian pada pukul 17.00 WIB Terpidana diperintahkan oleh Sdr. Nanang Zulkarnain alias Tembong untuk menyerahkan 1 (satu) ons kepada pelanggan dari Tebing Tinggi sehingga barang yang Terpidana

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 704 PK/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima di Padang Bulan masih sisa 5 (lima bungkus) yaitu sebanyak 4 ½ (empat setengah) ons yang Terpidana simpan di lemari Terpidana sampai akhirnya Terpidana ditangkap oleh polisi;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terpidana mengambil paket sabu dan mengantarnya sesuai dengan arahan Sdr. Nanang Zulkarnain alias Tembong tersebut telah memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai novum dan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tidak bersesuaian secara yuridis dengan esensi Peninjauan Kembali sebagaimana ditentukan Pasal 263 Ayat (2) huruf a dan c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian terhadap putusan perkara *a quo*;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 704 PK/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**TERPIDANA MARIAM TEDDY TERKELIN SITEPU** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn., dan Noor Edi Yono, S.H., M.H., Hakim Agung yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,  
ttd./Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.  
ttd./Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ditandatangani secara elektronik

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum**  
**NIP. 196110101986122001**

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 704 PK/Pid.Sus/2025